



PUTUSAN

Nomor : 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dedek Dwi Saputra Bin Amir Hasri;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Bukit Lebar No. 11 Rt/Rw. 001/004 Kel. Karang
Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/104/X/2017/Sat Reserse Narkoba tanggal 12 Oktober 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hal 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor :338/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 20 Desember 2017 Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 20 Desember 2017 Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada *Tanggal 23 Januari 2018*, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEDEK DWI SAPUTRA Bin AMIR HASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “ **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** “ melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDEK DWI SAPUTRA Bin AMIR HASRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,380 gram (berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik)
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill.
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha M3 warna kuning No.Pol : BG 6762 CS

Hal 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Dirampas untuk negara.

4. Membebani terdakwa **DEDEK DWI SAPUTRA Bin AMIR HASRI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dimana terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan : Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-189 / Euh.2 / PBM-I / 12 / 2017, tanggal 12 Desember 2017 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Desember 2017 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa **DEDEK DWI SAPUTRA Bin AMIR HASRI** pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jln. Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,380 gram (***berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik***) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 19.00 wib terdakwa **DEDEK DWI SAPUTRA Bin AMIR HASRI** menghubungi sdr ANGGA (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu kemudian sdr ANGGA menyuruh terdakwa kerumahnya yang beralamatkan di Karang Jaya Kota Prabumulih untuk mengambil Narkotika Jenis shabu lalu terdakwa pergi kerumah sdr ANGGA untuk mengambil pesanan terdakwa, setelah bertemu dengan sdr ANGGA selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah kepada sdr ANGGA lalu sdr ANGGA langsung memberikan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya 1 (satu) Buah Kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkotika tersebut terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.00 wib pada hari Kamis Dini hari tanggal 12 Oktober, terdakwa langsung pergi ke rumah saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN setelah bertemu dengan saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN lalu terdakwa dan saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN langsung pergi main kartu di pondok dekat rumah saksi WAHYU, kemudian 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa simpan di pondok tempat terdakwa main kartu tepatnya di dekat tiang, setelah selesai main kartu lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya pada pukul 01.30 wib terdakwa dan saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN pergi menjemput saksi RIA ANGGRAINI Binti SYAHRUL dirumahnya kemudian 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Shabu terdakwa simpan dengan cara meletakkan di tinjakan motor yang terdakwa pergunakan lalu 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut terdakwa injak dengan menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa setelah bertemu dengan saksi RIA ANGGRAINI Binti SYAHRUL, kemudian terdakwa, saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN, dan saksi RIA ANGGRAINI Binti SYAHRUL pergi bonceng tiga menggunakan sepeda motor terdakwa, tepatnya di Jln. Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN, dan saksi RIA ANGGRAINI Binti SYAHRUL di berhentikan oleh saksi AVDO MORA TAMBUNAN, saksi DENTHA SASMI NUGRAHA, dan saksi RIZKI LUZARDHI selaku pihak Kepolisian yang sedang Patroli kemudian 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa injak menggunakan kaki kiri terdakwa tadi langsung terdakwa tendangkan sehingga terjatuh ke jalan kemudian terdakwa, saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN, dan saksi RIA ANGGRAINI Binti SYAHRUL langsung diamankan oleh saksi AVDO MORA TAMBUNAN, saksi DENTHA SASMI NUGRAHA, dan saksi RIZKI LUZARDHI selaku pihak kepolisian, selanjutnya pihak Kepolisian pun langsung memanggil RT setempat yakni saksi TONO, setelah saksi TONO selaku ketua RT datang polisi langsung mengajak terdakwa ketempat terdakwa menendang 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan dibuka, 1

Hal 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kotak rokok Dunhil tersebut berisikan 14 (empat) Belas Paket Narkotika Jenis Shabu yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN, saksi RIA ANGGRAINI Binti SYAHRUL, dan barang bukti dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa **DEDEK DWI SAPUTRA Bin AMIR HASRI**, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,380 gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,380 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB: 3595 / NNF / 2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa **DEDEK DWI SAPUTRA Bin AMIR HASRI** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Dibelakang rumah tempat tinggal terdakwa di Jln. Bukit Lebar No. 11 RT 01 RW 04 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** jenis shabu-shabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan

Hal 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor :291/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat bong yang terdiri dari botol air mineral, pipet minuman, karet penutup pirek kaca, pirek kaca, dan korek api gas selanjutnya setelah alat hisap atau bong telah siap kemudian terdakwa membakar narkoba jenis shabu yang ada dipirek kaca dari pembakaran tersebut keluarlah asap dan asap tersebut langsung terdakwa hisap melalui pipet minuman setelah itu asapnya langsung terdakwa hembuskan kembali melalui mulut, Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 19.00 wib terdakwa **DEDEK DWI SAPUTRA Bin AMIR HASRI** menghubungi sdra ANGGA (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu kemudian sdra ANGGA menyuruh terdakwa kerumahnya yang beralamatkan di Karang Jaya Kota Prabumulih untuk mengambil Narkoba Jenis shabu lalu terdakwa pergi kerumah sdra ANGGA untuk mengambil pesanan terdakwa, setelah bertemu dengan sdra ANGGA selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) rupiah kepada sdra ANGGA lalu sdra ANGGA langsung memberikan 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkoba Jenis Shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkoba tersebut terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa, selanjutnya sekira pukul 01.00 wib pada hari Kamis Dini hari tanggal 12 Oktober, terdakwa langsung pergi kerumah saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN setelah bertemu dengan saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN lalu terdakwa dan saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN langsung pergi main kartu di pondok dekat rumah saksi WAHYU, kemudian 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkoba Jenis Shabu tersebut terdakwa simpan di pondok tempat terdakwa main kartu tepatnya di dekat tiang, setelah selesai main kartu lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkoba Jenis Shabu, selanjutnya pada pukul 01.30 wib terdakwa dan saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN pergi menjemput saksi RIA ANGGRAINI Binti SYAHRUL dirumahnya kemudian 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkoba Jenis Shabu terdakwa letakkan di tinjakan motor yang terdakwa pergunakan lalu 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkoba Jenis Shabu tersebut terdakwa injak dengan menggunakan kaki sebelah kiri terdakwa setelah bertemu dengan saksi RIA ANGGRAINI Binti SYAHRUL, kemudian terdakwa, saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN, dan

Hal 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIA ANGGRAINI Binti SYAHRUL pergi bonceng tiga menggunakan sepeda motor terdakwa, tepatnya di Jln. Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN, dan saksi RIA ANGGRAINI Binti SYAHRUL di berhentikan oleh saksi AVDO MORA TAMBUNAN, saksi DENTHA SASMI NUGRAHA, dan saksi RIZKI LUZARDHI selaku pihak Kepolisian yang sedang Patroli kemudian 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terdakwa injak menggunakan kaki kiri terdakwa tadi langsung terdakwa tendangkan sehingga terjatuh ke jalan kemudian terdakwa, saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN, dan saksi RIA ANGGRAINI Binti SYAHRUL langsung diamankan oleh saksi AVDO MORA TAMBUNAN, saksi DENTHA SASMI NUGRAHA, dan saksi RIZKI LUZARDHI selaku pihak kepolisian, selanjutnya pihak Kepolisian pun langsung memanggil RT setempat yakni saksi TONO, setelah saksi TONO selaku ketua RT datang polisi langsung mengajak terdakwa ketempat terdakwa menendang 1 (satu) Buah Kotak Rokok Dunhil yang berisikan 14 (empat Belas) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan dibuka, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhil tersebut berisikan 14 (empat) Belas Paket Narkotika Jenis Shabu yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi WAHYU DWI PRATAMA Bin IBNU RAHMAN, saksi RIA ANGGRAINI Binti SYAHRUL, dan barang bukti dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut agar Merasa percaya diri dan badan terasa segar serta jika terdakwa tidak menggunakan narkotika tubuh terdakwa terasalemah;

Bahwa Terdakwa dalam **menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu** tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak dalam pengobatan suatu penyakit;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3596 /NNF/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan**: bahwa barang bukti berupa **Urine** milik terdakwa **DEDEK DWI SAPUTRA Bin AMIR HASRI** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017**

Hal 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor :291/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,37 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha M 3 warna kuning No.Pol. BG 6762 CS.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 4 (Empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. **Tono, SH. bin Parto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa,, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Hal 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dikarenakan terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB saat itu saksi sedang tidur dirumah tiba-tiba datangnya anggota kepolisian yang meminta tolong saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan pihak kepolisian terhadap terdakwa;
 - Bahwa, Selanjutnya saksi mendatangi terdakwa yang saat itu sudah ada terdakwa yang diamankan oleh polisi karena membuang sebuah kotak rokok Dunhill yang saat akan diberhentikan motor yang dikendarainya saat itu dan setelah saksi tiba disana barulah polisi melakukan penggeledahan terhadap kotak rokok Dunhill tersebut;
 - Bahwa, Pihak kepolisian saat menggeledah kotak rokok Dunhill tersebut menemukan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu;
 - Bahwa, Pada saat itu diakui oleh terdakwa bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa, Saat itu saksi tidak melihat Handphone saksi hanya melihat shabu yang ada didalam kotak rokok itu saja;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan serta menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. saksi **Avdo Mora Tambunan bin P. Tambunan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Hal 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor :291/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
 - Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu Sdr. Dentha Sasmi dan Sdr. Rizki Luzardhi yang merupakan anggota POLRI;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 00.30 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mulai melakukan patroli rutin di wilayah Kota Prabumulih, kemudian sekira jam 01.45 WIB saat melintasi di Jalan Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih kami berlintasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang dan karena mencurigakan maka kami melakukan pengejaran dan ketika kami hendak memberhentikan mobil tersebut dari sebelah kiri saat itu saksi melihat terdakwa membuang sesuatu dengan kaki terdakwa yang jatuh disebelah kiri motor dan kemudian kami berhasil memberhentikan motor tersebut;
 - Bahwa, Kemudian kami langsung mengamankan terdakwa dan teman-temannya dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang sudah dibuang terdakwa dan juga memanggil Ketua RT setempat;
 - Bahwa, Pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang isinya 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu;
 - Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari seseorang yang ada di Karang Jaya;
 - Bahwa, Menurut saksi paket shabu tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk dijual kembali;
 - Bahwa, Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut agar pada saat kami periksa terdakwa merasa aman akan tetapi saksi melihat bahwa terdakwa membuang sesuatu pada saat diatas motor;
 - Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa rokok terdakwa sehari-hari adalah rokok Dunhill;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan serta menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. saksi Dentha Sasmi Nugraha bin H. Sastro Amijoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu Sdr. Avdo Mora Tambunan dan Sdr. Rizki Luzardhi yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 00.30 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mulai melakukan patroli rutin diwilayah Kota Prabumulih, kemudian sekira jam 01.45 WIB saat melintasi di Jalan Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih kami berlintasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang dan karena mencurigakan maka kami melakukan pengejaran dan ketika kami hendak memberhentikan mobil tersebut dari sebelah kiri saat itu saksi melihat terdakwa membuang sesuatu dengan kaki terdakwa yang jatuh disebelah kiri motor dan kemudian kami berhasil memberhentikan motor tersebut;
- Bahwa, Kemudian kami langsung mengamankan terdakwa dan teman-temannya dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang sudah dibuang terdakwa dan juga memanggil Ketua RT setempat;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang isinya 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu;

Hal 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor :291/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari seseorang yang ada di Karang Jaya;
 - Bahwa, Menurut saksi paket shabu tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk dijual kembali;
 - Bahwa, Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut agar pada saat kami periksa terdakwa merasa aman akan tetapi saksi melihat bahwa terdakwa membuang sesuatu pada saat diatas motor;
 - Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa rokok terdakwa sehari-hari adalah rokok Dunhill;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan serta menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 4. saksi **Rizki Luzardhi bin Budiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu Sdr. Avdo Mora Tambunan dan Sdr. Dentha Sismi yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 00.30 WIB saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mulai melakukan

Hal 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm



patroli rutin diwilayah Kota Prabumulih, kemudian sekira jam 01.45 WIB saat melintasi di Jalan Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih kami berlintasan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang dan karena mencurigakan maka kami melakukan pengejaran dan ketika kami hendak memberhentikan mobil tersebut dari sebelah kiri saat itu saksi melihat terdakwa membuang sesuatu dengan kaki terdakwa yang jatuh disebelah kiri motor dan kemudian kami berhasil memberhentikan motor tersebut;

- Bahwa, Kemudian kami langsung mengamankan terdakwa dan teman-temannya dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sesuatu yang sudah dibuang terdakwa dan juga memanggil Ketua RT setempat;
- Bahwa, Pada saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang isinya 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari seseorang yang ada di Karang Jaya;
- Bahwa, Menurut saksi paket shabu tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa membuang narkoba jenis shabu tersebut agar pada saat kami periksa terdakwa merasa aman akan tetapi saksi melihat bahwa terdakwa membuang sesuatu pada saat diatas motor;
- Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa rokok terdakwa sehari-hari adalah rokok Dunhill;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan serta menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa **DEDEK DWI SAPUTRA BIN AMIR HASRI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor :291/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa tertangkap oleh saksi Avdo Mora Tambunan, saksi Dentha Sasmi dan saksi Rizki Luzardhi yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, dan membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 tsekira jam 19.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Angga untuk memesan narkotika jenis shabu dan Sdr. Angga menyuruh terdakwa datang kerumahnya di Karang Jaya untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. Angga dan memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Angga memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Kemudian setelah membeli shabu tersebut terdakwa pergi kerumah Sdr. Wahyu kemudian kami main kartu dipondok dekat rumah Sdr. Wahyu dan setelah bermain kartu kami berdua menjemput Sdr. Ria dirumahnya dan kotak rokok yang berisikan shabu-shabu tadi terdakwa letakkan ditinjakkan motor kemudian terdakwa injak dengan menggunakan kaki kiri terdakwa lalu kami pergi dan di Jalan Alipatan motor kami diberhentikan oleh pihak kepolisian yang kemudian terdakwa langsung menendangkan kotak rokok yang terdakwa injak tadi dengan menggunakan kaki kiri, dan tak lama kemudian terdakwa, Sdr. Wahyu, dan Sdr. Ria diamankan oleh polisi;
- Bahwa, Kemudian pihak kepolisian memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang barulah polisi mengambil kotak rokok yang terdakwa buang tadi dan langsung dibuka oleh polisi dan kemudian kami langsung diamankan ke Polres Prabumulih;

Hal 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pada saat polisi membuka kotak rokok tersebut ditemukanlah 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu dengan Sdr. Angga dikarenakan biasanya terdakwa membeli shabu dengan teman Sdr. Angga yaitu Sdr. Nopan;
- Bahwa, Biasanya terdakwa membeli shabu 4 hari satu kali dan biasanya terdakwa beli 2 sampai 3 paket dan baru inilah terdakwa membeli 14 paket;
- Bahwa, Terdakwa biasanya membeli paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa, Motor yang terdakwa gunakan saat itu adalah milik Sdr. Wahyu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang **NO. LAB : 3013/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017;**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Hal 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor :291/Pid.Sus/2017/PN Pbm



d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu;

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (Empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang **NO LAB : 3013/NNF/2017 tanggal 28 Agustus 2017;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa tertangkap oleh saksi Avdo Mora Tambunan, saksi Dentha Sasmi dan saksi Rizki Luzardhi yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, dan membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 tsekira jam 19.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Angga untuk memesan narkotika jenis shabu dan Sdr. Angga menyuruh terdakwa datang kerumahnya di Karang Jaya untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. Angga dan memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Angga memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Kemudian setelah membeli shabu tersebut terdakwa pergi kerumah Sdr. Wahyu kemudian kami main kartu dipondok dekat rumah Sdr. Wahyu dan setelah bermain kartu kami berdua menjemput Sdr. Ria dirumahnya dan kotak rokok yang berisikan shabu-shabu tadi terdakwa letakkan ditinggalkan motor kemudian terdakwa injak dengan menggunakan kaki kiri terdakwa lalu kami pergi dan di Jalan Alipatan motor kami diberhentikan oleh pihak kepolisian yang kemudian terdakwa langsung menendangkan kotak rokok yang terdakwa injak tadi dengan menggunakan kaki kiri, dan tak lama kemudian terdakwa, Sdr. Wahyu, dan Sdr. Ria diamankan oleh polisi;
- Bahwa, Kemudian pihak kepolisian memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang barulah polisi mengambil kotak rokok yang terdakwa buang tadi dan langsung dibuka oleh polisi dan kemudian kami langsung diamankan ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, Pada saat polisi membuka kotak rokok tersebut ditemukanlah 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu;

Hal 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor :291/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu dengan Sdr. Angga dikarenakan biasanya terdakwa membeli shabu dengan teman Sdr. Angga yaitu Sdr. Nopan;
- Bahwa, Biasanya terdakwa membeli shabu 4 hari satu kali dan biasanya terdakwa beli 2 sampai 3 paket dan baru inilah terdakwa membeli 14 paket;
- Bahwa, Terdakwa biasanya membeli paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa, Motor yang terdakwa gunakan saat itu adalah milik Sdr. Wahyu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA : pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk "mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika", dan juga "memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan "Penyalah Guna adalah

Hal 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm



orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama, alternatif kedua maupun dakwaan alternatif ketiga, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 tsekira jam 19.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Angga untuk memesan narkotika jenis shabu dan Sdr. Angga menyuruh terdakwa datang kerumahnya di Karang Jaya untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke rumah Sdr. Angga dan memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Angga memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang Bahwa, Kemudian setelah membeli shabu tersebut terdakwa pergi ke rumah Sdr. Wahyu kemudian kami main kartu dipondok dekat rumah Sdr. Wahyu dan setelah bermain kartu kami berdua menjemput Sdr. Ria dirumahnya dan kotak rokok yang berisikan shabu-shabu tadi terdakwa letakkan ditinjakkan motor kemudian terdakwa injak dengan menggunakan kaki kiri terdakwa lalu kami pergi dan di Jalan Alipatan motor kami diberhentikan oleh pihak kepolisian yang kemudian terdakwa langsung menendangkan kotak rokok yang terdakwa injak tadi dengan menggunakan kaki kiri, dan tak lama kemudian terdakwa, Sdr. Wahyu, dan Sdr. Ria diamankan oleh polisi;

Menimbang Bahwa, Kemudian pihak kepolisian memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang barulah polisi mengambil kotak rokok yang terdakwa buang tadi dan langsung dibuka oleh polisi ditemukanlah 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dan kemudian kami langsung diamankan ke Polres Prabumulih;

Menimbang Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu dengan Sdr. Angga biasanya terdakwa membeli shabu dengan teman Sdr. Angga yaitu

Hal 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor :291/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nopan dan terdakwa membeli shabu 4 hari satu kali dan terdakwa beli 2 sampai 3 paket, baru inilah terdakwa membeli 14 paket dan Terdakwa membeli paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

Menimbang Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama terdakwa tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Kedua, yaitu unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Dedek Dwi Saputra Bin Amir Hasri** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Hal 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,37 gram, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha M 3 warna kuning No.Pol. BG 6762 CS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Polres Prabumulih selaku Penyidik telah mengirimkan barang bukti dalam perkara atas nama tersangka Dedek Dwi Saputra bin Amir Hasri ke Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dan ternyata benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No LAB : 3596/NNF/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa Kristal-Kristal pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"*;

Hal 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor :291/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa sabu, adalah *"dalam bentuk bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Alipatan Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 tsekira jam 19.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Angga untuk memesan narkotika jenis shabu dan Sdr. Angga menyuruh terdakwa datang kerumahnya di Karang Jaya untuk mengambil shabu pesanan terdakwa, kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr. Angga dan memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Angga memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang Bahwa, Kemudian setelah membeli shabu tersebut terdakwa pergi kerumah Sdr. Wahyu kemudian kami main kartu dipondok dekat rumah Sdr. Wahyu dan setelah bermain kartu kami berdua menjemput Sdr. Ria dirumahnya dan kotak rokok yang berisikan shabu-shabu tadi terdakwa letakkan ditinjakkan motor kemudian terdakwa injak dengan menggunakan kaki kiri terdakwa lalu kami pergi dan di Jalan Alipatan motor kami diberhentikan oleh pihak kepolisian yang kemudian terdakwa langsung menendangkan kotak rokok yang terdakwa injak tadi dengan menggunakan kaki kiri, dan tak lama kemudian terdakwa, Sdr. Wahyu, dan Sdr. Ria diamankan oleh polisi;

Menimbang Bahwa, Kemudian pihak kepolisian memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang barulah polisi mengambil kotak rokok yang terdakwa buang tadi dan langsung dibuka oleh polisi ditemukanlah 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dan kemudian kami langsung diamankan ke Polres Prabumulih;

Menimbang Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli shabu dengan Sdr. Angga biasanya terdakwa membeli shabu dengan teman Sdr. Angga yaitu Sdr. Nopan dan terdakwa membeli shabu 4 hari satu kali dan terdakwa beli 2 sampai 3 paket, baru inilah terdakwa membeli 14 paket dan Terdakwa membeli paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

Menimbang Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan *"menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Hal 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga "*menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Hal 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor :291/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka

Hal 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm



tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba kristal-kristal putih dengan berat bruto keseluruhan 2,37 gram dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*", berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No LAB : 3595/NNF/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dengan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan: barang bukti berupa kristal-kristal pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Dedek Dwi Saputra Bin Amir Hasri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**

Hal 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor :291/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,37 gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill.
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna putih.**Dirampas Untuk Negara dan dimusnakan;**
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha M 3 warna kuning No.Pol. BG 6762 CS;**Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SELASA** tanggal **30 Januari 2018** oleh kami **Denndy Firdiansyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudi Dharma, S.H., M.H.** dan **Chandra Ramadhani, S.H. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **30 Januari 2018** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ferry Irawan, S.H. MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri oleh **Dedy Pranata, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan terdakwa.

HAKIM KETUA,

Denndy Firdiansyah, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Yudi Dharma, S.H. M.H.

Chandra Ramadhani, S.H. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Irawan, S.H. MH.

Hal 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor :291/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)